



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Letkol Isdiman No. 17 A Purbalingga Telp. (0281) 6590726

E-mail : dinkominfo@purbalinggakab.go.id

PURBALINGGA – 53313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : 487.22/36 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Keputusan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik Badan Publik Pemerintah Kabupaten yang memiliki tugas dan tanggungjawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 1 November 2018

KEPALA DINKOMINFO
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU



Drs. SRIDADI, MM

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
4. Kepala Bagian Hukum Setda ;
5. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Purbalingga;
6. Se-Anggota PPID Pembantu pada Dinkominfo Kab.Purbalingga.

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purbalingga.
Nomor : 487.2.2/36 Th 2018
Tanggal : 1 Nopember 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS KOMUINIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN/INSTANSI
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
2	PPID Pembantu/Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumenasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	Anggota	1. Kasi Desiminasi Informasi 2. Kasi Statistik 3. Ka Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
	Bidang Pengembangan Teknologi Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Informatika
	Anggota	1. Kasi Tata Kelola E-Goverment 2. Kasi Aplikasi dan Infrastruktur
	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
	Koordinator	Kepala Bidang Sandi, Statistik dan Telekomunikasi
	Anggota	1. Kasi Kebijakan Publik 2. Kasi Sandi 3. Kasi Telekomunikasi

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 1 Nopember 2018

KEPALA DINKOMINFO
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU
ATASAN PPID PEMBANTU

Drs. SRIDADI.MM

Lampiran II Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Purbalingga
Nomor : 487.2.2/36 Th 2018
Tanggal : 1 Nopember 2018

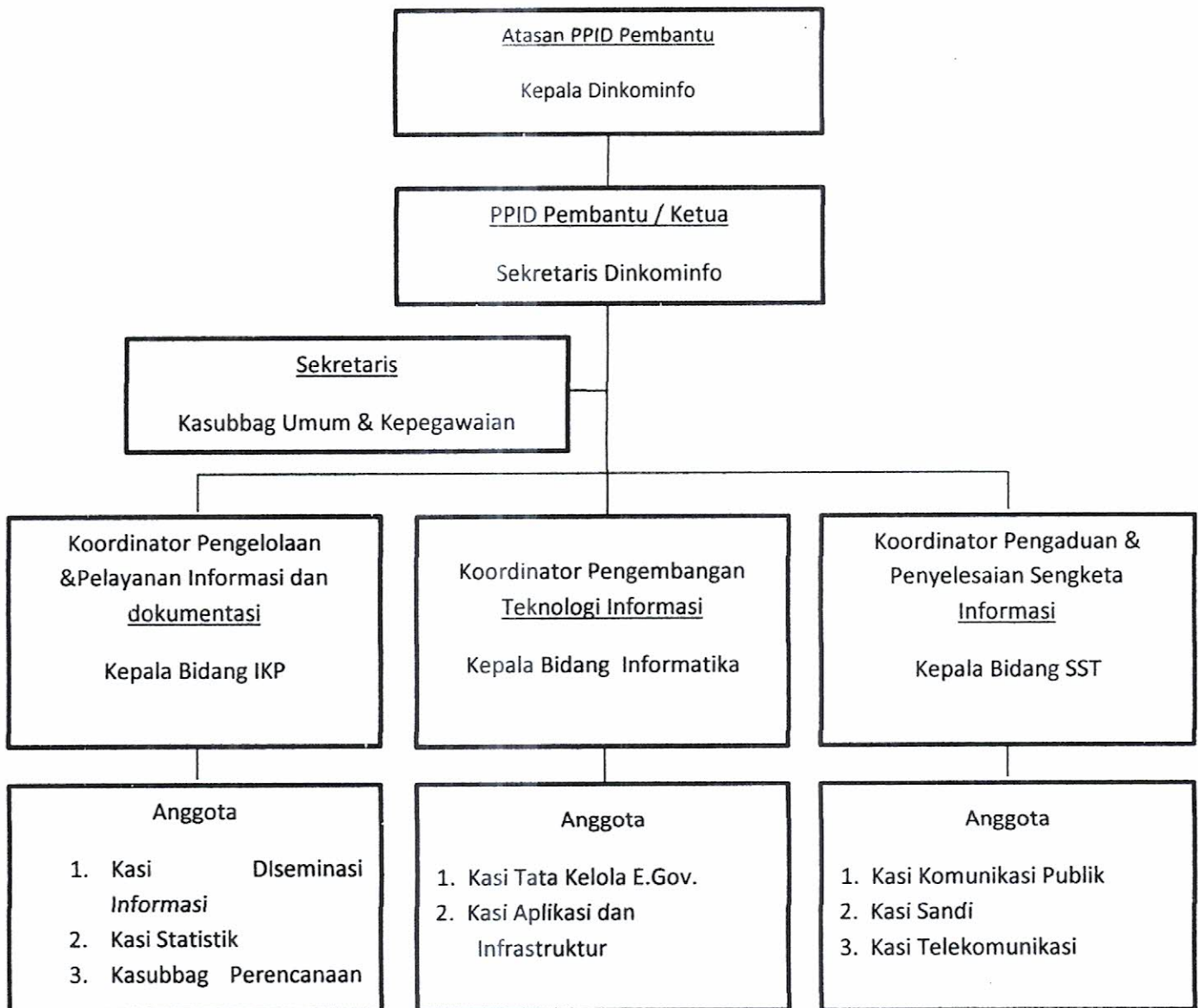
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA

1. Atasan PPID Pembantu bertugas untuk :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi public di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi public serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi public.
2. PPID Pembantu/Ketua PPID Dinkominfo bertugas :
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi public yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada public;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi public yang ada di lingkungannya;
 - f. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya.
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama, dan ;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pembantu bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi public yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi public di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

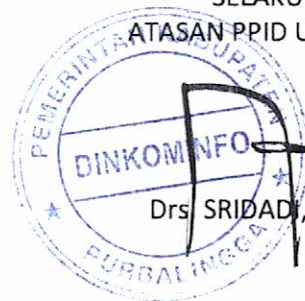
Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada Atasan PPID Pembantu.

STRUKTUR PPID PEMBANTU DINKOMINFO KABUPATEN PURBALINGGA



Ditetapkan di Purbalingga
Pada Tanggal, 1 November 2018

KEPALA DINKOMINFO
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU
ATASAN PPID UTAMA



Drs. SRIDADJI, MM